



Keabsahan suatu perjanjian

Yayatul Mu'awanah¹, Siti Habibah Marhamah², Afwa Nur Azizah³, Ahmad Fauzan⁴, Ilman Ibrahim⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Primagraha, Indonesia

Abstrak

Di dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat pada umumnya sering melakukan perjanjian dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Setiap orang mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum seperti melakukan sebuah perjanjian, Setiap orang berhak dan bebas melaksanakan atau mengadakan sebuah perjanjian dan menentukan syarat-syarat atau ketentuan dari perjanjian yang dibuatnya baik itu dengan bentuk lisan maupun tulisan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu dalam melaksanakan penelitian ini dilakukan dengan berfokus pada penelitian terhadap peraturan perundang-undangan tertulis dan mengkaji bahan kepustakaan atau data sekunder seperti norma-norma hukum yang berlaku, jurnal ilmiah, buku, Perjanjian pada dasarnya adalah suatu tindakan, perbuatan atau peristiwa untuk mengikat diri kepada orang lain sehingga terbentuknya suatu hubungan hukum. Setelah melakukan analisis mendalam terhadap berbagai aspek hukum yang mengatur keabsahan suatu perjanjian, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata merupakan hal yang krusial untuk memastikan keabsahan dan kekuatan mengikat dari suatu perjanjian.

Kata Kunci

Keabsahan, Perjanjian, Syarat Perjanjian

PENDAHULUAN

Di dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat pada umumnya sering melakukan perjanjian dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Setiap orang mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum seperti melakukan sebuah perjanjian, sebuah perkawinan dan lain-lain. Setiap orang berhak dan bebas melaksanakan atau mengadakan sebuah perjanjian dan menentukan syarat-syarat atau ketentuan dari perjanjian yang dibuatnya baik itu dengan bentuk lisan maupun tulisan. (Wijayanti, 2019)

Secara umum, Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada yang lainnya atau dimana para pihak saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dalam lalu lintas hukum perjanjian, setidaknya terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak yang terikat di dalamnya (Ansa. F, 2024). Membahas tentang perjanjian di Indonesia tidak lepas dari Nederlands Burgerlijk Wetboek, dimana terdapat syarat sahnya perjanjian yang dijabarkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan bahwa perjanjian adalah sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

- 3) Objek tertentu;
- 4) Suatu klausula yang diperbolehkan

Penelitian mengenai Keabsahan Suatu Perjanjian menjadi penting karena untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam kontrak memahami hak dan kewajiban mereka secara jelas serta untuk mencegah sengketa di masa depan. Dengan memahami syarat-syarat sah nya perjanjian, individu dan organisasi dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam transaksi hukum mereka.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas keabsahan perjanjian dalam konteks hukum Indonesia. Misalnya, penelitian oleh Wijayanti (2019) menyimpulkan bahwa Perjanjian sangat penting adanya dalam sebuah transaksi apapun, dimana dalam pembuatan sebuah perjanjian tersebut perlu juga diperhatikan akan syarat-syarat bagaimana sah nya sebuah perjanjian. Selain itu, penelitian oleh Ronald (2023) dengan hasil penelitian Keabsahan sebuah perjanjian ditentukan oleh terpenuhi atau tidaknya perjanjian tersebut dengan syarat sah perjanjian yang ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab-Undang-Undang Hukum Perdata.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mempertanyakan Apa saja unsur-unsur perjanjian, Apa saja syarat sah nya perjanjian, Apa yang menyebabkan batalnya perjanjian, Bagaimana pengaruh ketidakpatuhan terhadap syarat-syarat tersebut terhadap keabsahan perjanjian, dan mempertanyakan Bagaimana keabsahan perjanjian dalam konteks masyarakat adat atau perjanjian lisan, sehingga hal tersebut yang melandasi penelitian ini berjudul “Keabsahan Suatu Perjanjian”.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu dalam melaksanakan penelitian ini dilakukan dengan berfokus pada penelitian terhadap peraturan perundang-undangan tertulis dan mengkaji bahan kepustakaan atau data sekunder seperti norma-norma hukum yang berlaku, jurnal ilmiah, buku, prosiding seminar, dan lain sebagainya yang berkenaan dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mengenai Keabsahan Suatu Perjanjian.

Penelitian hukum ini menggunakan data sekunder berupa bahan kepustakaan yang meliputi buku, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan, berita, dan majalah yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat pada penelitian hukum ini, dimana data sekunder sebagaimana diuraikan di atas ditelusuri, diperoleh, dikumpulkan dan diakses melalui media elektronik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) sebagai berikut:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Sedangkan menurut beberapa ahli, definisi perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji pada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.
2. Menurut KRTM Tirtodiningrat perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang.
3. Menurut R. Setiawan pengertian perjanjian yang ada di Pasal 1313 KUHPerdata tidak lengkap dan sangat luas, oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan definisi tersebut:
 - a) Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.
 - b) Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUHPerdata. Sehingga perumusannya menjadi, “Perjanjian adalah perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.
4. Menurut Djumadi, “Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.
5. Menurut Gunawa Widjaja menjelaskan bahwa perjanjian adalah salah satu sumber perikatan artinya perjanjian melahirkan perikatan yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian. (Widjaja, 2015)
6. Menurut Polak, “Perjanjian adalah suatu persetujuan tidak lain suatu perjanjian (afspraak) yang mengakibatkan hak dan kewajiban”.

Perjanjian pada dasarnya adalah suatu tindakan, perbuatan atau peristiwa untuk mengikatkan diri kepada orang lain sehingga terbentuknya suatu hubungan hukum. Sehingga dapat dimaknai pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata adalah sebagai bentuk perbuatan yang menimbulkan efek hukum, namun hanya saja di tidak ditegaskan sebagai bentuk perbuatan hukum.

Ada atau tidaknya kata "hukum" setelah kata "perbuatan" sebenarnya tidak menghilangkan makna perjanjian itu sebagai bentuk perbuatan hukum karena seperti yang dijelaskan di atas bahwa sesuai dengan doktrin yang ada, frasa "perbuatan hukum" hanya dikenal oleh negara-negara yang menganut sistem hukum civil law, seperti Indonesia, dan atas pemahaman itu pula perjanjian atau kontrak merupakan genus dari perbuatan hukum. (Soenandar, 2016)

Sehingga apabila suatu definisi perjanjian masih menggunakan kata "perbuatan" saja maka tidak berarti perjanjian yang dimaksud bukanlah suatu perbuatan hukum yang tidak memiliki akibat hukum, karena makna perjanjian sudah mengandung perbuatan hukum yang direalisasikan dalam suatu bentuk perbuatan nyata. (Muhammad Sadi, 2017)

Pembahasan

Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dianggap sah dan mengikat secara hukum. Syarat-syarat ini memastikan bahwa perjanjian dibuat dengan cara yang benar dan dapat dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), ada lima syarat utama yang harus dipenuhi:

1. Kesepakatan (Consensus) Kesepakatan adalah unsur utama dalam perjanjian yang menunjukkan adanya persetujuan antara dua pihak atau lebih. Kesepakatan ini harus dicapai secara bebas tanpa adanya paksaan, penipuan, atau kesalahan. Menurut Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko dalam bukunya "Hukum Perjanjian," kesepakatan merupakan pernyataan kehendak dari para pihak yang terlibat dalam perjanjian. (Agus Yudha, 2019)
2. Kecakapan Hukum (Legal Capacity) Para pihak yang membuat perjanjian harus memiliki kecakapan hukum. Artinya, mereka harus berusia dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan. Kecakapan hukum ini penting untuk memastikan bahwa para pihak memahami konsekuensi hukum dari perjanjian yang mereka buat.
3. Objek Perjanjian (Object of the Agreement) Objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan. Objek ini bisa berupa barang, jasa, atau hak yang dapat dipertukarkan. Objek perjanjian juga harus halal dan tidak bertentangan dengan hukum atau kesusilaan. (Auliah, 2024)

4. Kausa yang Halal (Lawful Cause) Kausa atau alasan yang mendasari perjanjian harus halal dan tidak bertentangan dengan hukum. Kausa yang halal memastikan bahwa perjanjian tersebut sah dan dapat dilaksanakan secara hukum.
5. Bentuk Tertentu (Specific Form) Beberapa perjanjian harus dibuat dalam bentuk tertentu sesuai dengan ketentuan undang-undang. Misalnya, perjanjian jual beli tanah harus dibuat dalam bentuk akta notaris.

Kata Sepakat dari Dua Pihak atau Lebih Suatu perjanjian hanya akan terjadi apabila terdapat dua pihak atau lebih yang saling menyatakan kehendak untuk berbuat sesuatu. Ini adalah perbedaan pokok antara perjanjian dengan perbuatan hukum sepihak.

Keinginan atau Tujuan Para Pihak untuk Timbulnya Akibat Hukum Suatu janji atau pernyataan kehendak tidak selamanya menimbulkan akibat hukum. Terkadang, pernyataan kehendak hanya menimbulkan kewajiban sosial atau kesusilaan.

Keinginan atau Tujuan Para Pihak untuk Timbulnya Akibat Hukum Suatu janji atau pernyataan kehendak tidak selamanya menimbulkan akibat hukum. Terkadang, pernyataan kehendak hanya menimbulkan kewajiban sosial atau kesusilaan.

Akibat Hukum untuk Kepentingan Pihak yang Satu dan atas Beban yang Lain atau Timbal Balik Akibat hukum yang terjadi adalah untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban terhadap pihak yang lainnya atau bersifat timbal balik. Akibat hukum dari suatu perjanjian hanya berlaku bagi para pihak dan tidak boleh merugikan pihak ketiga.

Dibuat dengan Mengindahkan Ketentuan Perundang-Undangan Pada umumnya, para pihak bebas menentukan bentuk perjanjian, tetapi harus tetap mengindahkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pengaruh Ketidakpatuhan Syarat-syarat Tersebut Terhadap Keabsahan Perjanjian

Pengaruh ketidakpatuhan terhadap syarat-syarat sah perjanjian sangat signifikan terhadap keabsahan perjanjian itu sendiri.

Ketidakpatuhan terhadap syarat-syarat sah perjanjian tersebut dapat mengakibatkan beberapa dampak hukum, antara lain:

1. Batal Demi Hukum: Jika perjanjian batal demi hukum, maka perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat para pihak. Hal ini biasanya terjadi jika objek perjanjian tidak jelas atau tujuan perjanjian bertentangan dengan hukum.
2. Pembatalan Perjanjian atau Dapat dibatalkan: Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk membatalkan perjanjian.

Perjanjian Dapat Dibatalkan Terhadap Keabsahan Perjanjian

Suatu perjanjian dapat dibatalkan jika tidak memenuhi syarat-syarat sah yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Berikut adalah beberapa alasan utama mengapa suatu perjanjian dapat dibatalkan:

1. Kesepakatan yang Tidak Sah: Kesepakatan antara para pihak harus bebas dari kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Jika salah satu pihak memberikan persetujuan karena kekhilafan (misalnya, salah memahami fakta), paksaan (misalnya, diancam), atau penipuan (misalnya, ditipu), maka kesepakatan tersebut tidak sah dan perjanjian dapat dibatalkan.
2. Kecakapan Hukum yang Tidak Memadai: Para pihak yang membuat perjanjian harus cakap secara hukum. Ini berarti mereka harus dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan. Jika salah satu pihak tidak cakap hukum, misalnya masih di bawah umur atau berada di bawah pengampuan, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.
3. Objek Perjanjian yang Tidak Jelas atau Tidak Mungkin: Objek perjanjian harus jelas dan mungkin untuk dilaksanakan. Jika objek perjanjian tidak jelas atau tidak mungkin untuk dilaksanakan, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Misalnya, perjanjian untuk menjual barang yang tidak ada atau tidak dapat diidentifikasi.
4. Sebab yang Tidak Halal: Tujuan dari perjanjian harus halal dan tidak bertentangan dengan hukum atau kesusilaan. Jika tujuan perjanjian bertentangan dengan hukum atau kesusilaan, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Misalnya, perjanjian untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Dalam Pasal 1265 KUH Perdata, syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terpenuhi, menghentikan perjanjian dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula seolah-olah tidak pernah terjadi perjanjian.

Pembatalan perjanjian tidak terjadi secara otomatis. Pihak yang merasa dirugikan harus mengajukan gugatan ke pengadilan untuk meminta pembatalan perjanjian. Hakim akan memeriksa apakah syarat-syarat sah perjanjian telah dipenuhi atau tidak. Jika hakim memutuskan bahwa syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. (Dian Samudra, 2021)

Jika perjanjian dibatalkan, maka perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat para pihak. Para pihak harus mengembalikan segala sesuatu yang telah diterima berdasarkan perjanjian tersebut. Misalnya, jika ada pembayaran yang telah dilakukan, maka pembayaran tersebut harus dikembalikan. (Sudharma, 2020)

Dengan memahami syarat-syarat sah perjanjian dan dampak ketidakpatuhan terhadap syarat-syarat tersebut, masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam membuat perjanjian dan memastikan bahwa semua syarat terpenuhi untuk menghindari masalah hukum di kemudian hari.

Keabsahan Perjanjian Dalam Konteks Masyarakat Adat atau Perjanjian Lisan

Dalam masyarakat adat, perjanjian lisan sering kali digunakan karena tradisi dan kepercayaan yang kuat terhadap kata-kata yang diucapkan. Masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki sejarah tau asal usul yang menempati wilayah adat secara turun-temurun dan memiliki kedaulatan atas tanah serta kekayaan alam mereka.

Perjanjian lisan biasanya dilakukan di masyarakat adat untuk ikatan hukum yang sederhana sedangkan perjanjian tertulis lazimnya dilakukan oleh masyarakat yang relatif modern yang berkaitan dengan bisnis yang hubungan hukumnya lebih kompleks. Di Indonesia landasan hukum yang digunakan dalam praktik penggunaan perjanjian pendahuluan bertumpu pada prinsip kebebasan berkontrak. (Ronald, 2021)

Sehingga para pihak boleh mengadakan perjanjian dengan siapapun mengenai apapun selama tidak melanggar undang-undang serta norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Perjanjian dalam masyarakat adat biasanya adalah perjanjian bagi hasil yang dilakukan dalam bentuk lisan. Bentuk perjanjian seperti ini tetap dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum karena sudah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Untuk itu, setiap pihak yang telah mengikatkan diri dalam perjanjian ini harus menghormati dan menjalankan isi perjanjian tersebut dengan baik karena akan timbul akibat hukum jika ada pihak yang melanggar. (I. Ketut, 2016)

Perjanjian lisan yang sah memiliki dampak hukum yang sama dengan perjanjian tertulis. Jika salah satu pihak melanggar perjanjian, pihak lain dapat menuntut pemenuhan perjanjian atau ganti rugi melalui mekanisme hukum adat atau pengadilan negeri. Keabsahan perjanjian lisan juga diakui dalam beberapa putusan pengadilan yang mengakui kekuatan hukum dari perjanjian yang dibuat secara lisan.

KESIMPULAN

Setelah melakukan analisis mendalam terhadap berbagai aspek hukum yang mengatur keabsahan suatu perjanjian, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan syarat-syarat sah

perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata merupakan hal yang krusial untuk memastikan keabsahan dan kekuatan mengikat dari suatu perjanjian.

Ketidakpatuhan terhadap salah satu syarat keabsahan suatu perjanjian dapat mengakibatkan perjanjian tersebut batal atau dapat dibatalkan, yang pada gilirannya dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan bagi para pihak yang terlibat. Studi kasus dan literatur yang telah ditinjau menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip ini tidak hanya relevan dalam konteks perjanjian tertulis, tetapi juga dalam perjanjian lisan dan perjanjian yang dibuat dalam masyarakat adat.

Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai syarat-syarat sah perjanjian dan penerapannya dalam berbagai konteks hukum sangat penting untuk menghindari sengketa dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Yudha Hernoko. (2019). Hukum Perjanjian. Prenada Media
- Auliah Ambarwati. (2024). Hukum Perjanjian. Eureka Media Aksara
- Filgentius Xander Laga. (2023). Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Hukum Adat. Volume 1, No. 5
- K. J. A. Sudharma. (2020). Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Sewa Menyewa Mobil (Studi Kasus PT. Bali Radiance). Jurnal Analisis Hukum 1. No. 2
- Ketut Oka Setiawan. (2016). Hukum Perdata Mengenai Perikatan. Jakarta: FH – Utama
- Muhammad Sadi Is. (2017). Pengantar Ilmu Hukum. cetakan ke-2. Jakarta: Kencana
- Pasal 1265 KUH Perdata, syarat batal suatu perjanjian.
- Pasal 1313 KUH Perdata tentang Perjanjian.
- Pasal 1320 KUH Perdata tentang Syarat Sah Perjanjian.
- Ronald Fadly Sopamena. (2021). Kekuatan Hukum MoU Dari Segi Hukum Perjanjian. Batulis Civil Law Review 2. No. 1
- Samudra, D., & Hibar, U. (2021). Studi Komparasi Sahnya Perjanjian Antara Pasal 1320 KUH Perdata Dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum, 1(1), 26-38.
- Soenandar, Taryana. dkk. (2016). Kompilasi Hukum Perikatan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Widjaja, Gunawan. (2015). Perikatan yang Lahir dari Perjanjian. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada